

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 42/Pdt.G/2024/PN Bgl, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keabsahan hukum dan kekuatan pembuktian dari kesepakatan lisan menurut KUH Perdata

Kesepakatan yang dibuat secara lisan tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam perkara antara Penggugat (Dinmar) dan Tergugat (Fachrulsyah), meskipun perjanjian jual beli badan usaha CV. FITZA MANDIRI tidak dituangkan dalam bentuk tertulis atau akta notaris, namun telah terbukti adanya kesepakatan dan pelaksanaan sebagian prestasi, yakni pembayaran uang muka sebesar Rp500.000.000. Dengan demikian, secara hukum perjanjian lisan tersebut sah dan mengikat, serta dapat dibuktikan melalui alat bukti lain seperti transfer bank, komunikasi elektronik, dan saksi.

2. Analisis yuridis terhadap tindakan wanprestasi dan bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan

Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen legalitas usaha dan kemudian secara sepihak menjual perusahaan kepada pihak

ketiga tanpa persetujuan Penggugat merupakan bentuk wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya dan bertentangan dengan isi kesepakatan. Hal ini melanggar asas pacta sunt servanda dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berupa ganti rugi, restitusi, maupun pembatalan perbuatan hukum lanjutan. Namun, gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak diterima oleh pengadilan karena tidak melibatkan pihak ketiga sebagai turut tergugat, sehingga dinilai kurang pihak. Hal ini menunjukkan pentingnya ketelitian dalam aspek formil gugatan agar perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dapat diberikan secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang melakukan perjanjian, khususnya yang menyangkut objek atau nilai transaksi yang besar, sebaiknya dituangkan secara tertulis dan melibatkan pejabat berwenang seperti notaris. Meskipun hukum perdata Indonesia mengakui keabsahan kesepakatan lisan, perjanjian tertulis akan mempermudah pembuktian di kemudian hari apabila terjadi sengketa. Hal ini juga penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak.
2. Dalam menyusun gugatan, khususnya gugatan wanprestasi, penting bagi Penggugat dan kuasa hukumnya untuk memperhatikan aspek formil secara cermat, termasuk pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam

perkara. Kesalahan formil seperti kurang pihak dapat menyebabkan gugatan tidak diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya, sehingga merugikan pihak yang sebenarnya memiliki hak. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap hukum acara perdata sangat diperlukan agar substansi keadilan dapat benar-benar ditegakkan